

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu negara wajib memiliki *belief system* atau sistem keyakinan yang menjadi ideologi atau landasan hidup seluruh rakyatnya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem keyakinan tersebut berisikan rancangan – rancangan atau konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh satu negara. Pada umumnya masyarakat menyebut sistem keyakinan sebagai sebuah *philosophische grondslag* (filosofi).

Negara adalah buatan manusia yang berbentuk suatu lembaga sosial untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhannya yang vital atau penting, Sebagai lembaga sosial negara dilarang untuk hanya mewujudkan kebutuhan khusus bagi golongan-golongan orang tertentu, tetapi harus dan juga diwajibkan untuk memenuhi keperluan-keperluan bagi seluruh masyarakat.

Di Indonesia dikenal adanya 4 (empat) pilar kebangsaan yang memiliki arti *Soko Guru* (tiang penyangga yang kuat) yang menjamin dan memberi rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia, nyaman, sejahtera, tenteram dan terhindari dari berbagai jenis gangguan maupun bencana.

Satu pilar yang kokoh dan kuat akan mampu menepis berbagai jenis masalah dan ancaman baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar. Konsep keyakinan yang dimiliki Indonesia haruslah mampu menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan, bagi semua warga negaranya, tanpa adanya suatu proses kriminalisasi terhadap tindakan pembelaan diri.

Pembelaan diri memiliki beberapa arti ataupun dapat dimaknai dengan banyak makna, salah satunya menurut Ebita Setiawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembelaan diri yakni: ¹

“Pembelaan diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni Proses, Cara, Perbuatan merawat; perawatan, dan kata diri adalah orang seorang (terpisah dari yang lain).”

Pembelaan diri dapat dimaknai sebagai proses, cara ataupun perbuatan untuk mencegah dan juga menjauhkan diri sendiri dari berbagai hal negatif yang tidak ingin didapatkan oleh si pembela diri.

Dalam hukum pidana yang berlaku secara umum di Indonesia, pembelaan diri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP ini, diatur tentang tata cara untuk membela diri jika terjadi suatu peristiwa pidana yang menimpa seseorang atau kita sebagai korban yakni ada dalam Pasal 49 ayat (1) disebut sebagai pembelaan darurat (*Noodweer*) yang memiliki syarat yakni adanya serangan atau serangan ancaman dan terhadap serangan atau ancaman serangan itu perlu dilakukan pembelaan, sedangkan Pasal 49 ayat (2) disebut sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer eksces*) serangan atau ancaman bersifat pada kegoncangan jiwa yang hebat bagi pihak yang terkena serangan, sehingga mengakibatkan orang tersebut melakukan pembelaan yang berlebihan, kegoncangan jiwa ditafsirkan menurut M.v.T yaitu takut dan kebingungan kemudian diperluas lagi dengan rasa marah dan heran.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa 2008, hlm. 357.

Ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai kategori pembelaan diri, dari mulai yang mengakibatkan cedera/luka ringan, luka berat, hingga kematian. Karena pembelaan diri juga, harus dilakukan karena adanya keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain. Jika masih punya pilihan atau kesempatan maka sebaiknya dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri dan meminta pertolongan.

Asas dari pembelaan diri adalah keseimbangan, yakni pembelaan atau perlawanan diri seseorang untuk mempertahankan harkat martabatnya, harus seimbang atau sama dengan serangan dari pelaku pidana terhadap dirinya. Jadi tidak diperbolehkan juga melakukan pembelaan dengan cara yang melebihi serangan yang menimpa dirinya, tidak boleh berlebihan. Makanya dianjurkan lebih baik menghindar atau melarikan diri, lalu minta tolong atau melapor kepada petugas kepolisian untuk memproses hukum si pelaku pidana tersebut.

Pengertian kriminalisasi dijelaskan oleh beberapa ahli dalam bukunya salah satunya menurut Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian kriminalisasi sebagai berikut:²

“Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.”

Adapun pengertian lain dari kriminalisasi menurut Dr. H. Moh. Hatta, S. H. sebagai berikut:³

“Kriminalisasi merupakan kebijakan criminal atau *Criminal Policy*, yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal

² Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

³ Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 37.

ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.”

Oleh karena itu, untuk tercapainya suatu kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan kebijakan sosial, maka diperlukan perhatian yang sangat berbeda dalam melakukan upaya kriminalisasi yang merupakan wewenang lembaga legislative yang dimana lembaga ini adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk membuat, menciptakan undang-undang.

Pengertian kriminalisasi yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto adalah sebagai berikut:⁴

“Kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).”

Adapun ahli lain mengemukakan pengertian kriminalisasi yang dilihat dari perspektif nilai, menurut Rusli Effendi dkk:⁵

“Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.”

Kriminalisasi yang dijelaskan oleh Rusli Effendi dkk menitikberatkan kepada perubahan suatu nilai yang menyebabkan adanya suatu perubahan pada perbuatan yang

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, “Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa Yang Di Bicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal ini, disampaikan dalam *Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

⁵ Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986, hlm. 64-65

pada awalnya bukan atau tidak termasuk tindak pidana, lalu berubah menjadi suatu tindak pidana yang perlu dijatuhi sanksi pidana.

Menurut Salman Luthan ada 3 (tiga) asas/prinsip dalam kriminalisasi yang perlu diketahui dan dipahami pembentuk ataupun perancang undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni :⁶

1. Asas Legalitas;
Asas Legalitas yaitu, asas yang maknanya terdapat dalam ungkapan latin *nullum delictum, noella poena sine praevia lege poenali* yang disebutkan oleh von Feurbach. Ungkapan itu bermakna pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.
2. Asas Subsidiaritas,
Penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (subsidiar) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya /obat terakhir)
3. Asas Persamaan/kesamaan.
Asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1945 kita. Bagi saya asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum – tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini”. Bagi saya kata kuncinya adalah “perlindungan”.

Asas yang merupakan suatu tumpuan untuk berpikir dalam proses terjadinya kriminalisasi yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang resmi harus memperhatikan 3 (tiga) asas atau prinsip, yang pertama adalah asas legalitas yang dimana asas ini merupakan asas yang paling pokok dan harus paling diperhatikan dalam proses penetapan kriminalisasi, yang kedua yakni asas subsidiaritas yang dimana asas ini menekankan pada penerapan hukum pidana yang digunakan sebagai hukum tambahan, ataupun upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang ketiga adalah asas persamaan yang

⁶ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16,2009, hlm. 6.

dimana asas ini menitikberatkan pada persamaan di mata hukum atau *equality before the law* yakni semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum yang berlaku.

Kriminalisasi memiliki kriteria sebagaimana disebut oleh Hullsman tentang kriteria kriminalisasi absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yakni sebagai berikut:⁷

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu;
- b. Alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri;
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana;
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Dalam proses penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal atau proses kriminalisasi harus adanya tolak ukur yang menjadi dasar penilaian atau penetapan tersebut, pada intinya penetapan tersebut harus memenuhi tujuan hukum, kriteria yang harus diperhatikan diantaranya yakni proses kriminalisasi akibatnya tidak boleh berlebihan, yang dimaksud berlebihan disini adalah tidak boleh melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana yang berlaku.

Pelaku menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah *dader*. Definisi pelaku dalam arti luas adalah sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi dan masuk kepada unsur-unsur tindak pidana, artinya si pelaku yang berbuat harus memenuhi syarat tindak pidana. Pelaku dalam arti sempit (restriktif) pendapat ini

⁷ Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh, *Dari lembaran kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 87.

memandang (*dader*) adalah hanyalah pelaku yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana.

Jadi menurut pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, mereka yang disebut dalam pasal tersebut bukan pelaku melainkan hanya disamakan saja (*ask dader*).

Pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arif dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain: ⁸

- a. Orang yang melakukan (*pleger*);
orang ini melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
Perlu minimal dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan, jadi bukan pelaku sesungguhnya yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*);
Turut melakukan artinya ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya minimal harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*).
- d. Orang yang menganjurkan (*uitlokker*)
Orang yang menganjurkan dan mendapat pidana disamakan dengan pembuat dan penyertaan.

Adapun pengertian tersangka menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka yakni sebagai berikut:⁹

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Dalam kenyataannya dikehidupan bermasyarakat yang adanya suatu hukum, masyarakat memberikan reaksi terhadap pelaku atau diduga pelaku kejahatan, masyarakat

⁸ Barda Nawawi Aif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm. 37.

⁹ Tanpa Pengarang, *KUHAP LENGKAP*, Cetakan ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

memandang suatu kejahatan dan juga pelaku kejahatan adalah sebagai perbuatan dan perilaku negatif dan juga tercela, reaksi masyarakat terhadap kejahatan biasanya berupa reaksi formal yang berupa reaksi yang sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yakni proses pada tahap di kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai pelaksanaan putusan, sementara pada reaksi informal yang berupa reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana, yang dimana hal ini nantinya akan berpengaruh dalam penetapan kriminalisasi, dekriminalisasi dan juga depenalisasi.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan hukuman atau sanksi yang dibentuk bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, menjaga keadilan, ketertiban mencegah terjadinya kerusakan. Hukum bertugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada intinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat.

Adapun pengertian lain tentang hukum yang dijelaskan oleh Utrecht yakni sebagai berikut:¹⁰

“Hukum yaitu himpunan atau kumpulan peraturan – peraturan dan larangan – larangan yang mengatur atau mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat.”

Hukum Pidana adalah semua tindakan kewajiban (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus. Pengertian lain hukum pidana menurut WLG. Lemaire adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3.

¹¹ WLG. Lemaire dalam bukunya Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 2.

“Hukum Pidana adalah seluruh aturan dan juga larangan hukum yang menentukan terhadap tindakan atau perbuatan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang sesuai.”

Contoh kasus kriminalisasi terhadap pelaku pembelaan diri yang dijadikan tersangka di Indonesia yang pertama yakni kasus MIB (19) di tempatkan di tahanan Mapolrestro Bekasi Kota. Dia dijadikan tersangka karena membunuh seorang begal bernama Aric Saipulloh (18). MIB mengaku melakukan pembelaan diri saat kejadian tersebut terjadi. saat sedang beraksi di Jalan Layang Summarecon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 23 Mei 2018 pada waktu malam hari. Aric meninggal akibat sabetan benda tajam celurit miliknya sendiri yang jatuh dan digunakan MIB saat keduanya terlibat perkelahian. Selain menewaskan Aric, kejadian itu juga melukai rekan Aric yakni Indra dengan luka serius karena terkena sabetan celurit yang sama, akan tetapi dalam kasus ini aparat penegak hukum dalam kasus ini yakni Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota memberikan penghargaan kepada MIB dan temannya yakni AR.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU TINDAKAN PEMBELAAN DIRI YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka ?
2. Apa akibat hukum atas kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka dalam perspektif Hukum Pidana ?

3. Bagaimana solusi penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kasus Kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum atas kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka dalam perspektif Hukum Pidana;
3. Untuk mencari solusi penyelesaian kasus kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana terutama dalam penerapan hukum pidana nasional dalam perkara kriminalisasi pelaku tindakan pembelaan diri di Indonesia;
 - b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana dan sebagai informasi mengenai kriminalisasi yang terjadi di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana;
 - b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi masyarakat agar dapat mengetahui tindakan apa saja yang bisa di kriminalisasi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pendiri negara menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari bermacam suku, bangsa, adat, budaya, bahasa daerah serta agama yang berbeda – beda. Dengan keanekaragaman tersebut mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dimana kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi satu jua”. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Berdasarkan ideologi yang dimiliki oleh Indonesia yakni Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan juga sendi kepribadian bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

4 (Empat) Pilar bernegara yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Pancasila

Sebagai dasar negara, pancasila dijadikan dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan negara, kedudukan pokok pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan sebagai berikut:¹²

“Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

¹² Tanpa Pengarang, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penabur Ilmu, Tanpa Kota, 2014, hlm. 6

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

2. Undang – Undang Dasar 1945

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4 menyebutkan bahwa :¹³

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.”

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke- 4 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik, Pasal ini berisi:¹⁴

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

4. Bhinneka Tunggal Ika

Menurut Pasal 36A Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke- 4 menjelaskan bahwa semboyan atau suatu tanda dan juga ciri yang menggambarkan Indonesia, dalam Pasal ini berbunyi sebagai berikut:¹⁵

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”

¹³ *Ibid*, hlm. 7

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 30

Selain itu Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke- 4 sebagai konstitusi pelaksana dari makna Pancasila yang mengedepankan Indonesia yang dimana adalah negara yang berdasarkan Hukum (*rechstaat*).

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dasar pijakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke- 4 yang berbunyi sebagai berikut :¹⁶

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Teori negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya, Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sudargo Gautama yang menjelaskan tentang lahirnya negara hukum yakni:¹⁷

“Negara Hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaanya pun harus dibatasi.”

Kemudian dalam bidang kekhususan yakni bidang hukum pidana yang berarti semua tindakan kewajiban (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 7

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

Pengertian lain tentang hukum pidana menurut WLG. Lemaire adalah sebagai berikut:¹⁸

“Hukum Pidana adalah seluruh aturan dan juga larangan hukum yang menentukan terhadap tindakan atau perbuatan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang sesuai.”

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang memiliki asas yang salah satunya asas legalitas yang memiliki arti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, atau dalam bahasa latin menurut Von Feurbach yakni *nullum delictum, nulla poena sie praevia lege poenali*.

Dalam hukum positif di Indonesia Asas legalitas tersebut ada di dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana :¹⁹

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Isi Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana itu merupakan asas legalitas yang dalam bahasa latin adalah *nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali*.

Hukum pidana yang mengatur suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, menurut Muljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana yakni sebagai berikut:²⁰

¹⁸ WLG. Lemaire dalam bukunya Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 2.

¹⁹ Tim Visi Yustia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2016, hlm. 3.

²⁰ I Made Widnyana, *Asas- asas Hukum Pidana*, PT FIKAHATI ANESKA, Jakarta, 2010, hlm. 34

“Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jika seseorang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi yang berupa penjatuhan sanksi pidana.

Pendapat lain tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut ahli lain yakni E. Utrecht sebagai berikut:²¹

“*strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana dapat digolongkan menjadi 6 (enam) yakni tindak pidana materiil dan tindak pidana formil, yang pengertiannya dijelaskan oleh M. Sudrajat Bassar sebagai berikut:²²

- a. Tindak Pidana Materiil (*Materieel Delict*), adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatan itu;
- b. Tindak Pidana Formal, (*Formeel delict*), adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu;
- c. *Commissie Delict*, adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana;
- d. *Ommissie Delict*, adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan pemberitahuan selama 10 hari perihal kelahiran atau kematian kepada pegawai jawatan catatan sipil (Pasal 529 KUHP);
- e. *Gequalificeerd Delict*, isitilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa umpamanya pencurian yang *gequalificeerd* (Pasal 363

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23

²² Moeljatno, *Ibid.* hlm. 39.

KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan lain, misalnya merusak pintu;

- f. *Voordurend Delict*, adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya. Contohnya Pasal 169 KUHP yang melarang turut serta dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau dalam suatu perkumpulan yang oleh undang-undang atau oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dilarang. Jadi tindak pidana itu mulai dilakukan pada waktu orang menjadi anggota dari perkumpulan yang bersangkutan, dan akan terus menerus berlangsung selama ia belum keluar dari perkumpulan itu.

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian di alam lahir, unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menurut sifatnya menjadi 2 (dua) yakni:

- a. Unsur Objektif (Perbuatan manusia, suatu akibat, Suatu Keadaan)
- b. Unsur Subjektif (Seorang ibu membunuh bayinya, Pegawai Negeri menerima suap)

Alasan atau dasar penghapusan pidana dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana diatur pada Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana.

Mengenai alasan penghapusan pidana ini Menurut Tri Andrisman terdapat penggolongan yang berbeda-beda, Misalnya *Memorie van Toelichting* (MvT) membagi alasan penghapusan pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu²³ :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*);
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*) .

²³ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP2013*, Anugrah Utama Raharja (Aura), Bandar Lampung, 2013, hlm. 111.

Alasan penghapusan pidana ada yang terletak di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan adapula yang terletak di luar Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Alasan penghapusan pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapusan pidana dalam Undang – undang, terdiri dari²⁴:

1. Tidak Mampu bertanggungjawab Pasal 44 KUHP;
2. Daya Paksa/*Overmacht* Pasal 48 KUHP;
3. Pembelaan Terpaksa/*Noodweer* Pasal 49 KUHP;
4. Melaksanakan Ketentuan Undang – undang Pasal 50 KUHP;
5. Melaksanakan Perintah Jabatan Pasal 51 KUHP.

Adapun alasan penghapusan pidana yang ada di luar Undang – undang, maksudnya walaupun tidak diatur atau tidak ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan. Oleh karena itu alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan.

Alasan penghapus pidana di luar undang-undang yakni sebagai berikut²⁵:

1. Tidak adanya unsure sifat melawan hukum yang materil;
2. *Consent of victim* atau izin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana;
3. Tidak ada kesalahan sama sekali.

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah diterima sekarang, bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan. Oleh karena sekarang bukan saja Undang-Undang yang menentukan dapatnya dipidana suatu perbuatan pidana tetapi juga hukum.

Oleh karena itu menurut Andi Hamzah menjelaskan pengertian penjatuhan pidana atau pemidanaan sebagai berikut:²⁶

²⁴ Tri Andrisman, *Ibid.*, hlm. 113.

²⁵ Tri Andrisman, *Ibid.*, hlm. 129.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010. hlm. 112-113

“Penjatuhan pidana atau pembedaan adalah dengan sendirinya kesalahan (*schuld*) perbuatan yang dianggap oleh masyarakat setempat adalah suatu kesalahan dan melawan hukum merupakan bagian dari inti delik.”

Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:²⁷

“Tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berbeda dengan WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu pada sekitar tahun 1898. WvS memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap itu seperti WvS Belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddellijke dreigende*). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Belanda.

Tetapi menurut Lemaire, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda, Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu.

Di Indonesia sering terjadinya pelaku pembelaan diri yang dijadikan tersangka padahal pada dasarnya mereka yang melakukan upaya pembelaan diri itu untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana kepada pribadi.

Macam – macam teori sistem pembedaan di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang dimana semua peraturan atau sumber hukumnya harus

²⁷ Tim Visi Yustia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2016, hlm. 17

tertulis dan terkodifikasi, walaupun secara umum kita ada beberapa sumber hukum yang tidak terkodifikasi akan tetapi Indonesia lebih kepada sistem hukum Eropa Kontinental.

Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana, hukum pidana umum diatur dalam Pasal 10 yang terdiri atas :²⁸

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak – hak tertentu;
 2. Perampasan barang – barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku I dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Teori – teori mengenai tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku yakni, sebagai berikut :

- a. Teori Absolut/Mutlak

²⁸ Tim Visi Yustia, *Ibid.*, hlm. 4

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindakan pidana, oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

Mengenai teori absolute atau teori mutlak ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:²⁹

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

b. Teori Relatif/Nisbi

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menitikberatkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan mengenai teori relative atau teori nisbi sebagai berikut:³⁰

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.”

c. Teori Campuran

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana,

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 16.

Teori gabungan ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut :³¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian kriminalisasi yakni sebagai berikut:³²

“Kriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan criminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.”

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan atau perbuatan pidana yang bersesuaian, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti apa yang telah diatur dalam Undang-undang telah mengakibatkan hal yang dilarang atau diatur oleh Undang-undang.

Menurut Ebta Setiawan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembelaan diri yakni:³³

“Pembelaan Diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni Proses, Cara, Perbuatan merawat; perawatan, dan kata diri adalah orang seorang (terpisah dari yang lain).”

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 212.

³² Soerjono, Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 62.

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 357.

Pengertian tersangka diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:³⁴

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah, yakni sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pengertian deskriptif analitis sebagai berikut:³⁵

“Deskriptif Analitis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Menurut Soerjono Sukanto menyatakan bahwa:³⁶

“Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

³⁴ Tanpa Pengarang, *KUHAP LENGKAP*, Cetakan ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 10

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum positif khususnya hukum pidana dalam terjadinya kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka dalam perspektif hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang menggunakan teori-teori hukum sebagai acuan. Adapun metode pendekatan Yuridis Normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro³⁷

“Yuridis normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia atau Hukum Pidana Nasional dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kasus kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teotitis, dengan mempelajari sumber – sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini,

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk sebagai berikut:³⁸
 - a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
 - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka dalam perspektif hukum pidana;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari situs internet, artikel, maupun surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan menampilkan contoh kasus, serta mengadakan tanya jawab dengan para pihak yang berwenang dan juga berkompeten dalam memberikan informasi tentang terjadinya

³⁸ *Ibid.*

kasus kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian, dengan teknik pengumpulan data, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan kasus kasus kriminalisasi terhadap pelaku tindakan pembelaan diri yang dijadikan tersangka, yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro studi dokumen atau studi pustaka³⁹

“Studi pustaka adalah suatu pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Yaitu penulis mencari bahan penelitian melalui buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.”

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Amarudin dan Zainal Asikin mengemukakan pengertian wawancara sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm.98.

⁴⁰ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

“Wawancara yang berarti situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.”

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan data yakni berupa alat tulis seperti pulpen, buku dan *post it* yang selanjutnya digunakan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian;
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti kamera, *tape recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Dikatakan yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 86.

“Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung, 40261;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 46 Bandung Telp. (022) 022 2509119.

b. Instansi

- 1) Polres Metro Bekasi Kota, Jalan Pramuka Nomor 79, RT. 001/RW. 002, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141 .
- 2) Polsek Dayeuhkolot, Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 109, Soreang, Citeureup, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat 40258

